



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2021/PNTmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Wachidun Sadikin, laki-laki, lahir di Temanggung pada 21 – 07 - 1979, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTP, beralamat di Dusun Jlegong, RT 002/RW 001, Desa Jlegong, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 24Maret 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 24Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23Maret2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 24Maret 2021, dengan Register Nomor23/Pdt.P/2021/PNTmg telah mengajukan permohonan Perbaikan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran PEMOHON berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada 21 Juli 1979, dan diberi nama **Wachidun Sadikin**;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3360/Dis/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal delapan Juni 2000, namun dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, dimana nama Pemohon dalam akta tersebut, nama Pemohon tertulis "WACHIDUN SODIQIN" dimana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah "WACHIDUN SADIKIN" sesuai dengan nama pemberian orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama "WAKHIDUN SADIKIN" telah dipergunakan Pemohon sejak dulu, bahkan dalam dokumen kependudukan lain seperti KTP dan Kartu Keluarga bahkan ijasah juga menggunakan nama "WACHIDUN SADIKIN";
4. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan menghindari permasalahan administrasi kependudukan terkait perbedaan penulisan nama, Pemohon berniat untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohonyang semula tertulis **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"**;
5. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan menghindari permasalahan administrasi kependudukan terkait perbedaan penulisan nama, Pemohon berniat untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon;

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini selanjutnya untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki penulisan pada akta Pemohonyang semula **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk memperbaiki penulisan nama PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No. **3360/Dis/2000** dengan nama yang semula **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"**;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti suratbertanda P.1 sampai denganP.4masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor3323182107790001 atas nama WACHIDUN SADIKINberalamat Dusun Jlegong RT 002/RW 001 Desa Jlegong Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor23/Pdt.P/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3323182402070853 atas nama Kepala Keluarga WACHIDUN SADIKIN tanggal 11 Desember 2013, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Nomor 067139 atas nama WACHIDUN SADIKIN tanggal 31 Mei 1996, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3360/Dis/2000 atas nama WACHIDUN SODIQIN tanggal 8 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi **SOLIKHIN** dan Saksi **SUROSO**, keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI SOLIKHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 21 Juli 1979 dan diberi nama **Wachidun Sadikin**;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, dimana nama Pemohon tertulis "WACHIDUN SODIQIN" padahal seharusnya nama Pemohon yang benar adalah "WACHIDUN SADIKIN" sesuai dengan nama pemberian orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama "WAKHIDUN SADIKIN" telah dipergunakan Pemohon sejak dulu, bahkan dalam dokumen kependudukan lain seperti KTP dan Kartu Keluarga bahkan ijasah juga menggunakan nama "WACHIDUN SADIKIN";
 - Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan menghindari permasalahan administrasi kependudukan terkait perbedaan penulisan nama, Pemohon berniat untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon yang semula tertulis "**WACHIDUN SODIQIN**" menjadi "**WACHIDUN SADIKIN**";

Halaman 3 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 21 Juli 1979 dan diberi nama **Wachidun Sadikin**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, dimana nama Pemohon tertulis "WACHIDUN SODIQIN" padahal seharusnya nama Pemohon yang benar adalah "WACHIDUN SADIKIN" sesuai dengan nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa nama "WAKHIDUN SADIKIN" telah dipergunakan Pemohon sejak dulu, bahkan dalam dokumen kependudukan lain seperti KTP dan Kartu Keluarga bahkan ijasah juga menggunakan nama "WACHIDUN SADIKIN";
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan menghindari permasalahan administrasi kependudukan terkait perbedaan penulisan nama, Pemohon berniat untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon yang semula tertulis "**WACHIDUN SODIQIN**" menjadi "**WACHIDUN SADIKIN**";

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa sebenarnya nama Pemohon dari kecil yaitu WACHIDUN SADIKIN dan dari kecil keluarga dan masyarakat mengenal Pemohon dengan nama WACHIDUN SADIKIN, namun terjadi kesalahan penulisan dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa penyebab terjadinya perbedaan penulisan nama pada dokumen milik Pemohon tersebut karena Pemohon tidak perhatikan nama yang tertulis nama kutipan akta kelahiran Pemohon, baru sekarang Pemohon menyadari kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan



telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON mohon untuk merubah nama pada kutipan akta lahir Pemohon Nomor 3360/Dis/2000 yang semula **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"** dengan alasan telah terjadi penulisan nama dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu WACHIDUN SADIKIN, bahkan dalam dokumen kependudukan lain seperti KTP dan Kartu Keluarga bahkan ijasah juga menggunakan nama **"WACHIDUN SADIKIN"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa", dan oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 21 Juli 1979, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya kedua Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323182107790001 atas nama WACHIDUN SADIKIN, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Dusun Jlegong RT 002/RW 001 Desa Jlegong Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3360/Dis/2000 atas nama WACHIDUN SODIQIN tanggal 8 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, pada pokoknya membuktikan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan perbaikan dalam perkara a quoter tulis dengan nama ROCHMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323182107790001 atas nama WACHIDUN SADIKIN dan P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3323182402070853 atas nama Kepala Keluarga WACHIDUN SADIKIN tanggal 11 Desember 2013 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3 berupa Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) Nomor 067139 atas nama WACHIDUN SADIKIN tanggal 31 Mei 1996, ketiganya membuktikan bahwa nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut tertulis dengan nama WACHIDUN SADIKIN;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi **SUROS** dan Saksi **SOLIKHIN** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON berniat merubah nama pada kutipan akta lahir Pemohon Nomor 3360/Dis/2000 yang semula **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"** dengan alasan telah terjadi penulisan nama dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu WACHIDUN SADIKIN, bahkan dalam dokumen kependudukan lain seperti KTP dan Kartu Keluarga bahkan ijasah juga menggunakan nama **"WACHIDUN SADIKIN"**;

Halaman 6 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PNTmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 21 Juli 1979 dan diberi nama **Wachidun Sadikin**;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 3360/Dis/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, tertanggal delapan Juni 2000, namun dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, dimana nama Pemohon dalam akta tersebut, nama Pemohon tertulis "WACHIDUN SODIQIN" dimana seharusnya nama Pemohon yang benar adalah "WACHIDUN SADIKIN" sesuai dengan nama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa nama "WAKHIDUN SADIKIN" telah dipergunakan Pemohon sejak dulu, bahkan dalam dokumen kependudukan lain seperti KTP dan Kartu Keluarga bahkan ijasah juga menggunakan nama "WACHIDUN SADIKIN";
- Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan menghindari permasalahan administrasi kependudukan terkait perbedaan penulisan nama, Pemohon berniat untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam akta lahir Pemohon yang semula tertulis "**WACHIDUN SODIQIN**" menjadi "**WACHIDUN SADIKIN**";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua) yang memohon agar Hakim "Memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada PEMOHON yang semula "**WACHIDUN SODIQIN**" menjadi "**WACHIDUN SADIKIN**", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yaitu semata-mata hanya untuk tertib administrasi;



Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seseorang sudah seharusnya berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kesalehan anak;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa *"Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan"*, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut diatas, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dari nama **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"**, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum ke-3 (ketiga) yang mohon agar Hakim *"Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk memperbaiki penulisan nama PEMOHON sebagai mana tercatat dalam akta No. 3360/Dis/2000 dengan nama yang semula **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"**, akan dipertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;



(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3360/Dis/2000 atas nama WACHIDUN SODIQIN tanggal 8 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian terhadap petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga), maka petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3360/Dis/2000 tanggal 8 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dari nama semula **"WACHIDUN SODIQIN"** menjadi **"WACHIDUN SADIKIN"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Maret 2021** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Tmg tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti, Hakim,

Rohmat Untung

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PNTmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Rp30.000,00

Biaya Proses Rp75.000,00

Biaya sumpah Rp20.000,00

Redaksi Rp10.000,00

Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp145.000,00

(Seratus empat puluh limaribu rupiah);